



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

PUTUSAN
Nomor: 01/PTS/PSPP/BWSL.LBT.18.06/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menimbang a. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:
- 1) Nama : SUMINGGAH, SH.,MH-----
No. KTP : 520213112590285-----
Alamat/ Tempat : Kamp. Sabirin, Kel. Prapen
tinggal : Kec. Praya Kab. Lombok
Tengah-----
Tempat, Tanggal Lahir : Praya,31 Desember 1959
Pekerjaan/Jabatan : Pensiunan/Ketua DPD
Partai Perindo Kab. Loteng--
 - 2) Nama : PATUHURRIJAL. S.PdI-----
No. KTP : 5202070203840002-----
Alamat/ Tempat : Sandep, Desa Lekor,
tinggal : Kecamatan Janapria,
Kabupaten Loteng-----
Tempat, Tanggal Lahir : Lekor, 02 Maret 1984-----
Pekerjaan/ Jabatan : Swasta/Sekretaris DPD
Partai Perindo Kab. Loteng

Dengan permohonan bertanggal 20 Agustus 2018, memberikan kuasa kepada SYAIFULLAH,SH dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor 01/BWSL.LBT.18.06/VIII/2018.----- bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris DPD Partai Persatuan Indonesia (Perindo), berkedudukan di Lombok Tengah yang mana telah mendaftarkan saudara LALU WIREDARMA sebagai bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah dalam

Pemilu tahun 2019, yang oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah telah ditetapkan sebagai Calon yang tidak memenuhi syarat sehingga dicoret dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 48/pp.01.4-BA/5202/KPU.Kab/VIII/2018 bertanggal 10 Agustus Tahun 2018, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

1. ACHMAD SAIFULLAH, SH-----

Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum ACHMAD SAIFULLAH DAN PARTNER beralamat di Jalan Raya Mantang, Kampung Dua Tata Laksana Tour and Travel Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 09/SK.PMLU/AS-ADV&LC/VIII/2018 tertanggal 15 Agustus 2018 untuk selanjutnya disebut sebagai -----

-----Pemohon-----

dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 48/pp.01.4-BA/5202/KPU.Kab/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2019. -----



----- TERHADAP -----

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah yang berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Praya, Kabupaten Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai-----

-----Termohon-----

dengan nomor permohonan bertanggal 15 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan Nomor 01/PS/BWSL.LBT.18.06/VIII/2018. -----

Membaca permohonan pemohon -----

Mendengar keterangan pemohon -----

Membaca Jawaban termohon -----

Memeriksa bukti – bukti Pemohon dan Termohon -----

Mendengarkan keterangan saksi Pemohon -----

Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah menerima

Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dari pemohon dan telah dicatat dalam buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register tanggal 20 Agustus 2018 dengan Nomor 01/PS/BWSL.LBT.18.06/VIII/2018. pada tanggal 20 Agustus 2018, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

1. PERMOHONAN PEMOHON

1.a. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Bahwa berdasarkan Pasal 103 huruf a dan c Undang - Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang PEMILU menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/ Kota berwenang : -----

- a. Pasal 103 (a) : Menerima dan meindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perUndang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;-----
- b. Pasal 103 (c) : Menerima, Memeriksa,memediasi atau mengadjudikasai, dan memutus penyelesaian sengketaa proses pemilu diwilayah kabupaten/kota. -----



Bahwa berdasarkan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang PEMILU menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu. Maka berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah Berwenang menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu. --

1.b. Kedudukan Hukum Pemohon

Bahwa berdasarkan pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang PEMILU menyebutkan bahwa "Laporan Pelanggaran pemilu merupakan laporan langsung warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu dan pemantau pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu". -----

Maka berdasarkan ketentuan diatas para Pemohon

dapat dikualifikasi memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan Keberatan atas Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2019. -----

1.c. Kedudukan Hukum Termohon

Bahwa Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang PEMILU menyebutkan bahwa KPU berwenang mengeluarkan peraturan dan keputusan oleh karenanya termohon dikualifikasi memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai termohon.

1.d. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- Bahwa termohon telah mengeluarkan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2019 pada tanggal 12 Agustus 2018.--
- Bahwa Permohonan pemohon diajukan dalam satu berkas permohonan kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 14 Agustus 2018. -----
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (6) menyebutkan bahwa Laporan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu. -----
- Maka berdasarkan hal tersebut diatas Permohonan yang diajukan oleh pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam perundangan *a quo*. -----



1.e. Pokok Permohonan

Bahwa pada pokoknya permohonan pemohon serta Replik terkait obyek permohonan berupa Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor 48/pp.01.4-BA/5202/KPU.Kab/VIII/2018. -----
Bahwa Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Lombok Tengah Tahun pemilihan 2019 yang menurut pemohon keliru dan tidak tepat karena tidak memasukkan nama LALU WIREDARMA dalam Daftar Calon Sementara oleh karena dalam penelitian tahap pertama dan penelitian tahap kedua LALU WIREDARMA sudah dinyatakan Memenuhi Syarat. Pemohon keberatan terhadap penetapan keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah tanggal 12 Agustus 2019 tantang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Pemilihan 2019 yang

diumumkan melalui website KPU Lombok Tengah pada hari senin tanggal 13 Agustus 2019 yaitu : tidak memasukkan nama pemohon I atas nama LALU WIREDARMA ke dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Pemilihan 2019.--

1.f. Alasan- alasan Pemohon

- 4.d.1. Bahwa Pemohon adalah merupakan ketua DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Partai Perindo Kabupaten Lombok Tengah yang mengusung bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama LALU WIREDARMA;-----
- 4.d.2. Bahwa LALU WIREDARMA merupakan Bakal Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang secara administrasi sudah dinyatakan memenuhi syarat;-----
- 4.d.3. Bahwa pada masa pengajuan bakal calon tahap pertama tanggal 17 Juli 2019 LALU WIREDARMA sebelumnya terdaftar sebagai bakal calon di DAPIL I dan dinyatakan memenuhi syarat;
- 4.d.4. Bahwa dengan keadaan tersebut sebagaimana dimaksud poin 3 dan berdasarkan pertimbangan teknis Pemohon bersama-sama dengan LALU WIREDARMA kemudian merubah struktur atau susunan bakal calon yang ada di DAPIL I dengan cara mengganti posisi LALU WIREDARMA dengan bakal calon atas nama Gigih Tawakkal, S.Sos kemudian LALU WIREDARMA oleh Pemohon dipindahkan ke DAPIL III demi tercapainya target pemilihan tahun 2019; -----
- 4.d.5. Bahwa oleh karenanya pada masa pengajuan bakal calon tahap II tanggal 31 Juli 2019 LALU WIREDARMA ditempatkan di dalam daftar bakal calon DAPIL III dan Gigih Tawakkal, S.Sos ditempatkan di dalam daftar bakal calon DAPIL I menggantikan posisi LALU WIREDARMA;-----
- 4.d.6. Bahwa pengajuan bakal calon di tahap pertama dan tahap kedua semuanya tidak ada masalah dan oleh Termohon dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat;-----
- 4.d.7. Bahwa akan tetapi pada tanggal 12 Agustus 2019 termohon mengeluarkan Daftar Calon Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Kabupaten Lombok Tengah Pada Pemilihan Umum
Tahun 2019 dengan susunan : -----

7.1. DAPIL I PARTAI PERINDO

1. AHYAR ROSIDI, S.PdI
2. MUSTASKIM
3. TIARA KARTIKA SARI
4. BAIQ FARIDA ARIYATI, SE
5. LALU MARIYADI,SH
6. NURDIN, S.Ag
7. ERNANINGSIH, S.Pd
8. GIGIH TAWAKKAL,S.Sos
9. LALU MUHAMMAD SYUKRON, SE
- 10.DRS. L. MUH. ANWARDIN



7.2. DAPIL III PARTAI PERINDO

1. Drs. RANDIAN IHSAN, MH
2. SINANJAR HADI
3. MURNI HAYATI
4. LALU SULMAN FARIS
5. ETIN SULASTRI
6. YULIANA
7. LUME, M.Pd
8. FATHURRAHMAN

4.d.8. Bahwa dalam daftar susunan calon sementara yang dikeluarkan oleh Termohon pada tanggal 12 Agustus 2018, ternyata LALU WIREDARMA tidak dimasukkan ke dalam daftar calon sementara DAPIL III dan hanya memasukkan GIGIH TAWAKKAL, S.Sos yang merupakan pengganti LALU WIREDARMA di DAPIL I ; -----

4.d.9. Bahwa dengan tidak dicantumkan nama LALU WIREDARMA dalam Daftar Calon Sementara berdasarkan hal tersebutlah pemohon merasa keberatan selaku ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Lombok Tengah; -----

4.d.10. Bahwa berdasarkan alasan pemohon diatas izinkan kami kuasa hukum pemohon untuk memberikan Analisis Hukum yakni sebagai berikut: -----

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum pasal 7 (1) Peraturan KPU No. 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

menyebutkan tentang: -----
Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:-----

- a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT; -----
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;-----
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia; -----
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; -----
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; -----
- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; -----
- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif; -----
- i. terdaftar sebagai pemilih; -----
- j. bersedia bekerja penuh waktu; -----
- k. mengundurkan diri sebagai:
 - 1) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota; ---
 - 2) Kepala desa; -----
 - 3) Perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. -----
 - 4) Aparatur Sipil Negara; -----
 - 5) Anggota Tentara Nasional Indonesia; ---
 - 6) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; -----



7) Direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; -----

- l. Mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas;
- m. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- n. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; -----
- o. menjadi anggota Partai Politik; -----
- p. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; -----
- q. dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik; -
- r. dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil; -----



Berdasarkan ketentuan diatas LALU WIRE DARMA telah menagajukan semua persyaratan sebagaimana dimaksud, oleh karena pada tanggal 17 Juli 2019 dan 31 Juli 2019 melalui partai politik telah diajukan dokumen bakal calon kepada Termohon dan LALU WIRE DARMA dinyatakan telah memenuhi syarat -----

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, disebutkan dalam BAB II PERBAIKAN Poin A angka 6

yang menyebutkan bahwa:

“Dalam hal terdapat bakal calon pengganti yang merupakan bakal calon yang telah diajukan pada masa pengajuan bakal calon dan dinyatakan BMS (Belum Memenuhi Syarat) pada masa penelitian tahap pertama tetapi berasal dari Dapil lain, maka bakal calon pengganti tersebut tidak memenuhi syarat dan nama yang bersangkutan tidak dicantumkan dalam rancangan Daftar Calon Sementara (DCS).”

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. LALU WIREDARMA merupakan bakal calon yang telah diajukan pada tahap pertama; -----
2. LALU WIREDARMA merupakan bakal calon pengganti dan terganti yang awalnya dari DAPIL I kemudian dipindahkan ke DAPIL III; -----
3. LALU WIREDARMA merupakan bakal calon yang sudah memenuhi syarat sejak penelitian tahap pertama; -----



Maka berdasarkan hal tersebut termohon telah salah dan keliru mendeskripsikan dan/atau menafsirkan Keputusan KPU RI nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/VII/2018 BAB II PERBAIKAN Poin A angka 6 oleh karena Pemohon merupakan bakal calon yang layak dan telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang akan tetapi termohon tidak memasukkan nama LALU WIREDARMA ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah 2019. -----

Perlu digaris bawahi bahwa ketentuan Keputusan KPU RI nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/VII/2018 BAB II PERBAIKAN Poin A angka 6 dapat diberlakukan apabila bakal calon pengganti yang diajukan pada penelitian tahap pertama dinyatakan BMS (BELUM MEMENUHI SYARAT). Sehingga ketentuan ini tidak bisa diterapkan terhadap LALU WIREDARMA oleh karena LALU WIREDARMA pada penelitian tahap pertama sudah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat. -----

Bahwa dengan tidak dimasukkannya LALU WIREDARMA dalam daftar calon sementara oleh

termohon tanpa dasar hukum yang jelas, maka termohon telah melanggar konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni: -----

1. UUD 1945, Dalam UUD 1945 hak dipilih diatur secara tersurat mulai dari pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28 E ayat (3). Pengaturan ini menegaskan bahwa Negara (dalam hal ini KPU) harus memenuhi hak asasi setiap warga negaranya, khususnya dalam keterlibatan pemerintahan untuk dipilih dalam event pesta demokrasi yang meliputi Pemilu, Pilpres, dan Pilkada.-----
2. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Pasal 43 ayat (1) dinyatakan bahwa "setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang - undangan". -----
3. International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR 1966) berkaitan dengan hak politik warga negara. Pasal 25 menegaskan bahwa : " setiap warga Negara harus mempunyai hak yang sama untuk tanpa pembeda apapun dan tanpa pembatasan yang tidak wajar untuk berpartisipasi dalam menjalankan segala urusan umumbaik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas, selanjutnya untuk dipilih dan memilih pada pemilihan berkala yang bebas dengan hak pilih yang sama dan universal....." -----



Bahwa terhadap uraian diatas termohon telah jelas-jelas melakukan pelanggaran administrasi, maka oleh karenanya mohon kepada Ketua Bawaslu Lombok Tengah untuk memeriksa dan memutus permohonan ini. -----

1.g. Bukti Pemohon

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

1. P.1 : syarat administrasi bakal calon atas nama Lalu Wiredarma
2. P.2 : Berita Acara penerimaan penelitian

kelengkapan dan keabsahan pada tahap pertama dan tahap kedua.

3. P.3 : Berita Acara rapat pleno penetapan daftar calon sementara (DCS).
4. P.4 : Model B.1 Perbaikan DPRD Kabupaten Dapil Lombok Tengah 3.
5. P.5 : surat pernyataan bakal calon model B.B1 Perbaikan.
6. P.6 : Informasi Bakal Calon DPRD model BB.2 perbaikan DPRD Kabupaten.
7. P.7 : Struktur Kepengurusan Partai Perindo Kabupaten Lombok Tengah
8. P.8 : Identits Pemohon
9. P.9 : Surat Kuasa Khusus.



1.h. Petitum

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan pemohon untuk seluruhnya -----
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Daftar Calon Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dikeluarkan tanggal 12 Agustus 2019-----
3. Menyatakan hukum termohon telah salah dan keliru menetapkan Daftar Calon Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2019-----
4. Membatalkan Daftar Calon Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dikeluarkan tanggal 12 Agustus 2019;-----
5. Memerintahkan termohon untuk memperbaiki dan memasukkan nama Lalu Wredarma dalam Daftar Calon Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Dapil III nomor urut 6 yang diusung Partai PERINDO;-----
6. Meminta kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah

- untuk melaksanakan keputusan ini; *atau*,-----
7. Apabila Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

2. JAWABAN TERMOHON

2.a. Pokok Jawaban atas Pekok Permohonan Pemohon.

Bahwa sesuai pokok-pokok yang disengketakan oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari selasa tanggal 17 agustus 2018 partai perindo telah menyerahkan berkas pencalonan anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah; -----
2. Bahwa dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD kabupaten dari Partai Perindo Pada 6 (Enam) Dapil, yang terdiri dari formulir Model B-DPRD Kabupaten, Model B.1-DPRD Kabupaten, Model B.2-DPRD Kabupaten, Model B.3-DPRD Kabupaten dan salinan SK Kepengurusan dinyatakan lengkap dan sah (bukti T.1)-----
3. Bahwa sesuai formulir model B.1-DPRD Kabupaten, atas nama Lalu Wireharma telah diajukan sebagai calon pada Dapil Lombok Tengah 1 (Kecamatan Praya-Praya Tengah) dengan nomor urut 8 (bukti T.2)-----
4. Bahwa berdasarkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen Bakal Calon ANggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Pada Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 39/PL.01.4-BA/502/KPU-kab/VIII/2018 TAGGAL 18 Juli 2018 bakal calon anggota DPRD kabupaten atas nama LAlu Wireharma dinyatakan belum memenuhi syarat, yaitu pada dokumen persyaratan kesehatan dan hasilnya sudah disampaikan kepada pemohon (bukti T.3)-----
5. Bahwa pada poin angka 2 Surat Edaran KPU RI Nomor : 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 Tertanggal 23 Juli, disebutkan : “
 2. Surat Keterangan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika.-----
 - a) Dlam hal terdapat dokumen bakal calon berupa surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan Narkotika yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam surat KPU Nomor : 627/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 Tanggal 30 Juni 2018 dan surat KPU Nomor :



633/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018, Tanggal 1 Juli 2018, maka dengan pertimbangan bahwa penertinban surat keterangan kesehatan merupakan wewenang dari Dokter, Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas, surat keterangan sehat yang diterbitkan oleh dokter, rumah sakit pemerintah dan puskesmas dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sepanjang dalam surat keterangan tersebut dicantumkan secara tegas bahwa bakal calon dinyatakan sehat jasmani, sehat rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika.-----



- b) Dalam hal KPU, KPU provinsi/KIP aceh, atau KPU/KIP kabupaten/kota telah menetapkan BMS bagi bakal calon yang melampirkan surat keterangan sehat yang tidak sesuai dengan surat KPU pada huruf a, maka KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberitahukan kepada Partai Politik Bahwa surat keterangan sehat tersebut dinyatakan MS dan tidak perlu melakukan perbaikan Dokumen.”-----
6. Bahwa pada hari selasa tanggal, 31 Juli 2018 Partai Perindo telah menyerahkan berkas perbaikan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah; -----
 7. Bahwa sesuai perbaikan formulir model B.1-Perbaikan DPRD Kabupaten yang diserahkan, terdapat perbaikan pada dapil Lombok Tengah 1, Dapil Lombok Tengah 3, Dapil Lombok Tengah 4, Dapil Lombok Tengah 5, Dan Dapil Lombok Tengah 6 (bukti T.4) -----
 8. Bahwa sesuai formulir model B.1-Perbaikan DPRD Kabupaten, pada Dapil Lombok Tengah 1, terdapat pergantian Bkal Calon yaitu pada nomor urut 8, atas nama bakal calon LALU WIREDARMA (bukti T.5)-----
 9. Bahwa selanjutnya sesuai formulir B.1-Perbaikan DPRD Kabupaten, LALU WIREDARMA menjadi calon bakal calon anggota DPRD Kabupaten pada Dapil 3 (Kecamatan Praya Timur-Pujut) nomor urut 6 (bukti T.6); -----
 10. Bahwa pada saat penyerahan perbaikan, termohon sudah menyampaikan secara lisan kepada penghubung Partai Perindo, terhadap bakal calon yang pindah daerah pemilihan akan menjadi Tidak Memenuhi Syarat, dan menyampaikan untuk tidak

mengganti yang bersangkutan untuk tetap di Daerah Pemilihan sebelumnya, akan tetapi penghubung Partai Persatuan Indonesia tetap mengganti LALU WIREDARMA dengan GIGIH TAWAKKAL, dan Menempatkan LALU WIREDARMA di Daerah Pemilihan Lombok Tengah 3; -----

11. Bahwa sesuai dengan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 961/ PL.01.4Kpt./ 06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara serta penyusunan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pada BAB II poin huruf A Angka 4;



"Pergantian bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, meliputi: -----

a. Pergantian terhadap bakal calon yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), disebabkan karena:

- 1) Meninggal dunia-----
- 2) Ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan salinan putusan pengadilan; -----
- 3) Diketahui merupakan mantan terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual, dan/atau korupsi yang dibuktikan dengan telah diterimanya salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; -----
- 4) Diketahui melakukan pencalonan ganda berdasarkan hasil cek kegandaan pada system informasi pencalonan (SILON) serta telah dipastikan kebenaran kegandaan tersebut kepada bakal calon yang bersangkutan, baik ganda antar partai politik, ganda dapil, dan/atau ganda tingkatan pemilihan umum, setelah dilakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan; =====
- 5) Mengundurkan diri dari proses pencalonan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari partai politik yang mengajukan bakal calon dilampiri surat pernyataan

pengunduran diri yang bersangkutan.' -----

Angka 6 :-----
"Dalam hal terdapat bakal calon pengganti yang merupakan bakal calon yang telah diajukan pada masa pengajuan bakal calon dan dinyatakan BMS pada masa penelitian tahap pertama tetapi berasal dari dapil lain, maka bakal calon pengganti tersebut dinyatakan tidak memenuhi Syarat dan nama yang bersangkutan dihapus dari daftar calon sementara serta tidak dicantumkan dalam rancangan Daftar Sementara (DCS)". -----

12. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas bakal calon atas nama Lalu wiredarma dinyatakan TMS dan tidak dimasukkan dalam Daftar Calon Sementara; -----
13. Bahwa berdasarkan persetujuan terhadap rancangan DCS Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah oleh penghubung Partai Persatuan Indonesia KPU Kabupaten Lombok Tengah memaknai bahwa Partai Persatuan Indonesia menerima hasil verifikasi perbaikan syarat Calon Anggota DPRD Daerah Pemilihan Lombok Tengah I dan Daerah Pemilihan Lombok Tengah 3 sebagaimana telah disampaikan sebelumnya. Dan selanjutnya KPU Kabupaten Lombok Tengah menetapkan rancangan DCS menjadi DCS Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang dituangkan dalam Berita Acara dan telah disampaikan kepada Pimpinan Partai Persatuan Indonesia (Bukti T.7) -----



2.b. Bukti Termohon

Adapun untuk membuktikan dalil-dalilnya termohon mengajukan bukti - bukti sebagai berikut :

1. T.1 : tanda terima penerimaan dan penelitian kelengkapan dan keabsahan (model TTPd. DPRD Kabupaten Lombok Tengah)
2. T.2 : Formulir model B-1 DPRD Kabupaten Dapil Lombok Tengah 1
3. T.3 : BA Nomor : 39/PL.01-4-BA/5202/kpu-kab/VIII/2018 tentang hasil verifikasi kelengkapan dan



- Wiredarma Lengkap-----
- b) Bahwa saksi memasukkan data kedalam SILON pada dasarnya tidak bisa menolak, data apapun yang kita upload akan diterima, hanya saja karena ada edaran dari KPU, panduan untuk memverifikasi data mengacu pada *hardcopynya* bukan *softcopynya*. -----
 - c) Bahwa Karena juga Silon sering *error* sehingga mungkin ada kebijakan dari Termohon bahwa dalam memverifikasi berkas itu mengacu pada *hardcopynya*, sehingga waktu itu kami hanya fokus pada *hardcopynya* dan setelahnya saksi menyerahkan hard copy tersebut kepada Termohon.-----
 - d) Bahwa mengikuti secara utuh proses pencalonan Partai Perindo;-----
 - e) Bahwa pada masa perbaikan silon sudah kami lepas, sehingga kami tidak melakukan perbaikan pada Silon, hard copy saja tidak melalui silon, beberapa hari setelah itu saat silon normal, maka saat itu saya masukkan. Tapi saya hilangkan di dapil 1, dan dapil 3 belum;-----
 - f) Bahwa pergantian atas nama Lalu wiredarma tidak diganti melalui silon namun melalui manual;-----
 - g) Bahwa tidak pernah diberitahukan terkait kelengkapan dan juga terkait tidak bolehnya pindah Dapil. Namun beberapa saat kemudian staf verifikator memberitahu bahwa pindah Dapil tidak boleh. Hal tersebut. -----

4. PERTIMBANGAN HUKUM

4.a. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Menimbang Bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur ;

- a. Pasal 103 Huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi "*Bawaslu Kabupaten/Kota Berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota*" -----
- b. Pasal 467 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan*



penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota-----

- c. Pasal 468 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu"* -----

Menimbang Bahwa pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berbunyi *"Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/kota.* -----

Menimbang ketentuan - ketentuan sebagaimana disebutkan diatas, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah berwenang memeriksa dan memutus penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang di ajukan Pemohon a quo. -----

4.b. Kedudukan Hukum

Bahwa ketentuan pasal 467 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi *"Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu"* -----

Menimbang Bahwa pasal 7 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada pokoknya pemohon terdiri atas partai politik peserta pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu di KPU. -----

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris DPD Partai Perindo Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana SK Kepengurusan Nomor 2063-SK/DPP-Partai Perindo/V/2018 tertanggal 22 Mei

2018 memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan Sengketa Proses Pemilu a quo. -----

4.c. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa Pasal 467 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan "permohonan penyelesaian sengketa pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, Keputusan Provinsi, dan atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadai sebab sengketa; -----



Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tanggal 13 Agustus 2018, dan karena ada kelengkapan berkas masih belum lengkap, sehingga berkas dikembalikan kepada pemohon untuk di perbaiki dan dilengkapi dan mengembalikannya pada tanggal 20 Agustus 2018 dan nyatakan lengkap dan diregister dan keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 48/PP.01.4-BA/5202/KPU.Kab/VIII/2018 ditetapkan pada tanggal 1 Februari 2018. Jadai permohonan proses sengketa Pemilu diajukan paling lama 3 hari kerja sejak penetapan berita acara a quo; -----

4.d. Pendapat Majelis Persidangan

Menimbang bahwa setelah membaca permohonan pemohon, jawaban termohon, mendengarkan keterangan pemohon dan termohon, memeriksa bukti-bukti pemohon dan termohon, mendengarkan keterangan saksi yang diajukan pemohon, Majelis Persidangan Adjudikasi menemukan fakta bahwa pada pokoknya pemohon mempersoalkan atas pencoretan saudara Lalu Wredarma sebagaimana keputusan KPU Berita Acara Nomor 48/PP.01.4-BA/5202/KPU.Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2019. -----

Menimbang bahwa Pemohon menyerahkan berkas pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Lombok

Tengah pada tanggal 17 Juli 2018 dan sebanyak 6 (Enam) Dapil, yang dalam yang terdiri dari formulir Model B-DPRD Kabupaten, Model B.1-DPRD Kabupaten, Model B.2-DPRD Kabupaten, Model B.3-DPRD Kabupaten dan salinan SK Kepengurusan dinyatakan lengkap dan sah.----- **(Bukti P.2 incommio Bukti T.1).** -----



Menimbang bahwa di dalam Berkas Model B.1 Kabupaten Pemohon mengajukan saudara Lalu Wireharma di Dapil Lombok Tengah-1 dengan Nomor urut 8 (delapan) -----**(Vide Bukti T.2)** -----

Menimbang bahwa Termohon melakukan Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah dan terhadap dokumen saudara Lalu Wireharma dan dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) pada point 6 (enam) yaitu Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah karena tidak melampirkan hasil pemeriksaan sebagaimana Nomor 39/PL.01.4-BA/502/KPU-kab/VIII/2018 Tanggal 18 Juli 2018 - **(Bukti P.1 incommio Bukti T.3).** -----

Menimbang Bahwa Pasal 16 Ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 berbunyi : *"Apabila setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat dokumen persyaratan pengajuan bakal calon yang dinyatakan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen formulir Model B, formulir Model B.1 seluruh Dapil, formulir Model B.2 dan formulir Model B.3 kepada Partai Politik yang bersangkutan".* Dan Ayat (4)-nya berbunyi : *"Pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam Berita Acara menggunakan formulir Model BA.Pengembalian".*

Menimbang bahwa pada tanggal 23 Juli 2018 keluarlah Surat Keputusan KPU RI Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 yang pada angka 3 huruf b pint 1). berbunyi *"Dalam hal terdapat dokumen bakal calon berupa Surat Keterangan Sehat Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika yang tidak sesuai dengan*



ketentuan dalam Surat KPU Nomor 627/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018 dan Surat KPU Nomor 633/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 1 Juli 2018, maka dengan pertimbangan bahwa penerbitan surat keterangan sehat merupakan wewenang dari dokter, rumah sakit pemerintah atau puskesmas, surat keterangan sehat yang diterbitkan oleh dokter, rumah sakit pemerintah dan puskesmas dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sepanjang dalam surat keterangan tersebut dicantumkan secara tegas bahwa bakal calon dinyatakan sehat jasmani, sehat rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba.-----

Menimbang bahwa atas dasar Surat Keputusan KPU RI *a quo* termohon merubah status Bakal calon atas nama Lalu Wireharma dari status Tidak Memenuhi Syarat (BMS) menjadi status Memenuhi Syarat (MS)--

Menimbang bahwa pada poin 2). Surat Keputusan *a quo* mengatur "dalam hal KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, atau KPU Kabupaten/Kota telah menetapkan BMS bagi bagi bakal calon yang yang melampirkan keterangan sehat yang tidak sesuai dengan surat KPU pada huruf a, KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, atau KPU Kabupaten/Kota memberitahukan kepada Partai Politik bahwa surat keterangan sehat tersebut dinyatakan MS dan tidak perlu melakukan perbaikan dokumen".-----

Menimbang bahwa Termohon tidak menyampaikan perubahan status Bakal calon Lalu Wireharma dari status Belum Memenuhi Syarat (BMS) menjadi status memenuhi syarat (MS) kepada Pemohon setelah keluarnya Surat edaran KPU *a quo*.-----

Menimbang bahwa Termohon tidak juga menerbitkan Berita Acara dan/ atau surat resmi lainnya terkait perubahan status bakal calon yang di sebabkan oleh terbitnya Surat Keputusan KPU RI *a quo* untuk disampaikan kepada termohon.-----

Menimbang bahwa hak mengusulkan calon adalah hak preogatif partai politik sebagaimana dalam Pasal 12 huruf f Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang berbunyi ; "Partai Politik berhak mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan".-----



Menimbang Bahwa terhadap status saudara Lalu Wiredarma yang secara sah diajukan oleh partai menjadi bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Dapil Lombok Tengah 3 dan telah telah Memenuhi Syarat (MS) sebagai bakal calon. -----

Menimbang Bahwa dalam SK KPU RI a quo Huruf A angka 6 mengatur "Dalam hal terdapat bakal calon pengganti yang merupakan bakal calon yang telah diajukan pada masa pengajuan bakal calon dan dinyatakan BMS pada masa penelitian tahap pertama tetapi berasal dari Dapil lain, maka bakal calon pengganti tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan nama yang bersangkutan dihapus dari daftar calon serta tidak dicantumkan dalam rancangan Daftar Calon Sementara (DCS)".

Menimbang Bahwa berdasarkan pertimbangan teknis Pemohon pada masa perbaikan Pemohon merubah struktur atau susunan bakal calon yang ada di Dapil Lombok Tengah-1 dengan cara mengganti posisi Lalu Wiredarma dengan bakal calon atas nama Gigih Tawakkal, S.Sos dan memindahkan Lalu Wiredarma ke Dapil Lombok Tengah-3 dengan alasan tercapainya target Pemilihan tahun 2019; **(Bukti P.4 incomtio Bukti T.6)**. -----

Menimbang bahwa Pasal 240 Ayat (1) huruf o Undang-undang No 7 Tahun 2017 Jucto Pasal 7 Ayat (1) huruf p PKPU No. 20 Tahun 2018 mengatur "Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang di calonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan" sehingga meskipun saudara Lalu Wiredarma dialihkan atau dipindahkan dapil pencalonannya namun masih tetap dalam 1 (satu) lembaga perwakilan. -----

Menimbang bahwa Pasal 240 Ayat (1) huruf p Undang-undang No 7 Tahun 2017 Ayat (1) mengatur "dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan". Artinya seorang calon tidak dicalonkan di lebih dari 1 (satu) daerah pemilihan, sedangkan disini saudara



Lalu Wireharma hanya dicalonkan di Dapil Lombok Tengah – 3 karena di Dapil Lombok Tengah – 1 sudah digantikan oleh saudara Gigih Tawakkal, S.Sos. -----

Menimbang bahwa terhadap berpindahnya dapil saudara Lalu Wireharma *a quo* majelis memandag sah dan berdasar hukum sehingga harus ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dalam Dapil Lombok Tengah-3.-----

Menimbang bahwa saudara Gigih Tawakkal, S.Sos di ajukan sebagai bakal calon pengganti saudara Lalu Wireharma (**Bukti P.2 incommio Bukti T.2**) adalah Sah dan berdasar Hukum.-----

Menimbang bahwa memasukkan bakal calon sebagai pengganti pada masa perbaikan diperbolehkan selama memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/KPU/VII/2018. -----

Menimbang bahwa pada sebelumnya jumlah calon yang diajukan pada Dapil Lombok Tengah-3 adalah berjumlah 8 (delapan) orang bakal calon sehingga setelah saudara Lalu Wireharma dipindahkan maka berjumlah 9 (sembilan) orang bakal calon (**Bukti P.2,P.4 incommio Bukti T.6**) -----

Menimbang Bahwa terhadap Termohon yang dalam Berita Acara Nomor 48/PP.01.4-BA/5202/ KPU.Kab/ VIII/ 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2019 menetapkan 10 (Sepuluh) orang Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Dapil Lombok Tengah-1 dan 8 (delapan) orang Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Dapil Lombok Tengah-3 (**Bukti P.3 incommio Bukti T.7**) majelis memandag keliru karena pemohon mengajukan 9 (sembilan) orang calon di Dapil Lombok Tengah -3 (*vide Bukti P.2, P.4*) sehingga Termohon dipandang wajib menetapkan sejumlah yang diajukan pemohon-----

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, -----

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan tidak sah pencoretan saudara Lalu Wiredarma dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Dapil Lombok Tengah-3;-----
3. Memerintahkan Termohon untuk Menyusun dan menetapkan Daftar Calon Sementara Sesuai dengan Putusan ini;-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Bulan September, tahun 2018 masing-masing oleh 1) **Abdul Hanan**, 2) **Usman Faesal**, 3) **Harun Azwari** 4) **Bq. Husnawaty** dan 5) **Lalu Fauzan Hadi** sebagai Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah dan dibantu oleh **Hernawan Ardyanto** sebagai sekretaris majelis yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon. -----

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Ketua;



(**ABDUL HANAN**)

Anggota;

(**USMAN FAESAL**)

Anggota;

(**HARUN AZWARI**)

Anggota;

(**LALU FAUZAN HADI**)

Anggota;

(**BQ. HUSNAWATY**)

Sekretaris;

(**HERNAWAN ARDIANTO**)

keabsahan dokumen bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilu tahun 2019.



4. T.4 : Model TT.Pd perbaikan DPRD kabupaten Lombok Tengah
5. T.5 : Model B-1 DPRD Kabupaten Lombok Tengah 1.
6. T.6 : Model B.1- DPRD Kabupaten Dapil Lombok Tengah 3.
7. T.7 : Model draf DCS Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah.

2.c. Petitum termohon

Hal yang dimohonkan Termohon adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya,
2. Apabila Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah berpendapat lain mohon menyatakan keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) -----

3. FAKTA ADJUDIKASI

Menimbang bahwa fakta – fakta dalam proses adjudikasi antara lain ;

- 3.a. Bahwa pemohon telah membacakan permohonannya dihadapan sidang adjudikasi dengan pokok permohonannya sama dengan permohonan yang disampaikan secara tertulis;-----
- 3.b. Bahwa Termohon telah membacakan Jawaban atas permohonan pemohon yang pada pokonya sama dengan Jawaban tertulis serta menyerahkan bukti-bukti;-----
- 3.c. Bahwa bukti Pemohon dan termohon telah diperiksa dan dinyatakan sah-----
- 3.d. Bahwa termohon telah mengajukan bukti tambahan di hadapan sidang adjudikasi;-----
Bahwa dalam sidang adjudikasi pemohon menghadirkan saksi atas nama AHMAD ZAKARIA yang memberikan keterangannya sebagai Operator SILON Pemohon dan memberikan keterangan dalam persidangan adjudikasi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
a) Bahwa berkas bakal calon atas nama Lalu